



SELASA, 31 JULI 2018

SUMBER BERITA

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|
| | RAKYAT BENGKULU | | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | | KOMPAS |
| X | RADAR BENGKULU | | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

M.Jamil dan Hamdani Kembalikan Rp 200 Juta

RBI, BENGKULU - Tiga terdakwa kasus korupsi penyertaan modal PT Bengkulu Mandiri (PTBM) menunjukkan itikad baik ke Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Senin, (30/7) tiga orang terdakwa tersebut mengembalikan kerugian negara. Terdakwa HM Jamil (mantan Dirut PTBM) mengembalikan kerugian negara Rp 100 Juta. Terdakwa Hamdani Yakub (Mantan Direktur Operasional PTBM) mengembalikan kerugian negara Rp 100 Juta. Sementara terdakwa Oga Saputra menyerahkan satu lembar sertifikat rumah dan tanah untuk dile-

langkan. "Ya, memang hari ini (kemarin red) kita didatangkan itikad baik tiga orang terdakwa kasus korupsi penyertaan modal PTBM ini. Masing-masing terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara," ucap Kajari Bengkulu, I Made Sudarmawan SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian SH Senin sore, (30/7).

Dikatakan, untuk sertifikat rumah dan tanah yang diserahkan terdakwa Oga Saputra ini belum diketahui persisi berapa nilai lelangnya. Namun berapa pun hasil lelang sertifikat rumah serta tanah yang beralamat di kawasan kecamatan

Gading Cempaka itu nantinya akan dikembalikan ke negara, jika lebih uang tersebut akan dikembalikan ke terdakwa. Untuk gambaran luas tanah yang tertera di sertifikat tersebut seluas 173 meter persegi.

"Untuk sertifikat tanah ini kita belum tahu nilainya berapa. Yang jelas uang tunai yang sudah kita terima sekarang ini ada senilai Rp 200 Juta," kata dia.

Masih dikatakan Oktalian, penyertaan modal yang dilakukan PTBM tahun 2014 lalu senilai Rp 1 Miliar, dari penyertaan modal tersebut timbul kerugian negara Rp 800 Juta.

Memang pengembalian ini belum sepenuhnya, tetapi masing-masing terdakwa sudah menunjukkan itikad baiknya dalam perkara ini.

Dan itikad baik mereka jelas menjadi pertimbangan penuntut umum pada penuntutan di persidangan nantinya. "Ya

tentu menjadi pertimbangan dan menjadi hal-hal yang meringankan bagi masing-masing terdakwa ya.

Bagaimana pun mereka sudah ada itikad baik untuk memulihkan keuangan negara yang sudah mereka rampas," demikian ucapnya. (ide)